

BAB IV

PENUTUP

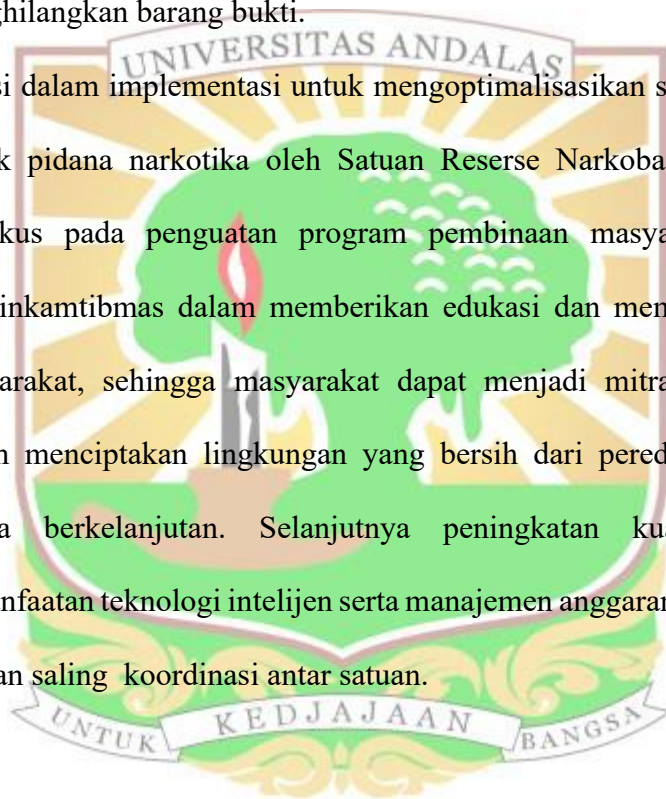
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis simpulkan bahwa :

1. Strategi pengungkapan tindak pidana narkoba yang diterapkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dilaksanakan melalui Pengawasan terhadap daerah rawan melalui pemetaan geografis berbasis kebijakan “Kring Serse” dan pengungkapan melalui jaringan informan (*cepu*) sebagai instrumen utama dalam tahap penyelidikan. Secara operasional, strategi penindakan di lapangan dieksekusi oleh unit operasional khusus yang dikenal sebagai “Tim Phantom” melalui pola tertangkap tangan saat pelaku menguasai barang bukti. Meskipun secara yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 telah memberikan wewenang untuk penggunaan teknik penyidikan khusus yaitu pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), namun Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh belum menerapkan sepenuhnya dan strategi saat ini belum memuaskan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba ke jaringan yang lebih luas. Sebagai pendukung strategi utama, Polres Payakumbuh melakukan upaya preventif (penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba, serta kerja sama antar lembaga bersama BNN Kota Payakumbuh) dan upaya represif berupa penegakan hukum yang tegas bagi siapa saja yang terbukti dan terlibat dalam tindak pidana narkoba.
2. Hambatan utama dalam penerapan strategi pengungkapan tindak pidana narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh terdiri dari

rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi akibat adanya kekhawatiran terhadap keamanan pribadi, keterbatasan sarana dan alat teknologi intelijen, keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah, serta risiko keamanan saat penangkapan dengan upaya melarikan diri, perlawanan fisik dan penghilangan barang bukti dan juga terdapat kendala geografis Payakumbuh sebagai jalur lintas provinsi yang memiliki banyak jalan tikus, memberikan keuntungan bagi pelaku untuk melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

3. Solusi dalam implementasi untuk mengoptimalkan strategi pengungkapan tindak pidana narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh berfokus pada penguatan program pembinaan masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan edukasi dan membangun kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadi mitra strategis kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran gelap narkoba secara berkelanjutan. Selanjutnya peningkatan kualitas anggota dan pemanfaatan teknologi intelijen serta manajemen anggaran dan sarana prasarana dengan saling koordinasi antar satuan.



Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

4. Kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, diharapkan untuk mulai melakukan teknik penyidikan dengan tidak hanya bergantung pada jaringan informan, tetapi juga mengoptimalkan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang agar memudahkan

pengungkapan ke tingkat yang lebih tinggi. Mengingat letak geografis Payakumbuh sebagai jalur lintas antar provinsi yang rawan, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan di titik-titik perbatasan serta penguatan kapasitas intelijen digital pada Tim Phantom untuk melacak jaringan peredaran yang lebih luas dan terorganisir. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional perlu menjadi prioritas guna menjamin keselamatan personel serta efektivitas tindakan hukum di lapangan.

5. Kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan melakukan penguatan kerja sama antara Kepolisian, Pemerintah Kota Payakumbuh, dan BNN Kota Payakumbuh untuk mengedepankan program preventif yang rutin. Diperlukan adanya edukasi yang lebih banyak dan sosialisasi kepada masyarakat yang rutin lagi dan terstruktur, guna meningkatkan keberanian dan kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan indikasi tindak pidana narkoba di lingkungan mereka.
6. Kepada Masyarakat Kota Payakumbuh, diharapkan untuk terus meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dalam mengantisipasi peredaran narkoba. Masyarakat diimbau untuk tidak bersikap apatis terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal mereka, melainkan proaktif melaporkannya kepada kepolisian maupun ke BNN tanpa rasa takut akan jaminan keamanan identitasnya.